

JDIH – MEDIA SOSIAL – AKUN RESMI

2022

Kpt 2 /HK.04/6105/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR : 2 /HK.04/6105/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk menjalankan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di seluruh jajaran KPU, diperlukan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sintang mengenai penetapan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan KPU Kabupaten Sintang
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Keputusan ini menetapkan tentang akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.